



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LOA KULU KOTA KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koodinasi memhahas Batas Desa (Persiapan) Jongkang dengan Rempanga dan Desa Loa Kulu Kota, serta Batas Desa (Persiapan) Sepakat dengan Desa Rempanga, Desa Ponoragan, Desa Loa Kulu Kota dan Desa (Persiapan) Jongkang tanggal 22 Februari 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa (Persiapan) Sepakat dengan Desa Loa Kulu Kota tanggal 22 Februari 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Persiapan) Jongkang dengan Desa Loa Kulu Kota tanggal 23 Februari 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Ponoragan dengan Desa Loa Kulu Kota tanggal 25 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Loa Kulu Kota tanggal 25 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Kulu Kota dengan Desa Loh Sumber tanggal 30 Oktober 2013, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN. PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LOA KULU KOTA KECAMATAN LOA KULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATASDESA

Pasal 2

Batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu, terletak pada Tengah Sungai Mahakam/Perempatan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jongkang-Desa Rempanga-Desa Sepakat (titik 1) dengan koordinat: 117° 1' 29.04" BT 0° 29' 35.51" LS, selanjutnya lurus sampai Intake Loa Kulu ditepi Sungai Mahakam (titik 2) dengan koordinat: 117° 1' 38.00" BT 0° 29' 35.00" LS, kemudian lurus sampai Simpang 4 Jalan Intake (titik 3) dengan koordinat: 117° 1' 44.56" BT 0° 29' 39.63" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan Intake disekitar Dusun Rawa (titik 4) dengan koordinat: 117° 2' 37.81" BT 0° 29' 27.94" LS, kemudian lurus sampai Gunung Sekitar Dusun Rawa (titik 5) dengan koordinat : 117° 2' 43.00" BT 0° 29' 14.38" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Lempong (titik 6) dengan koordinat : 117° 3' 15.62" BT 0° 29' 6.88" LS, kemudian lurus sampai Gunung Lempong (titik 7) dengan koordinat : 117° 3' 15.60" BT 0° 29' 14.90" LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung Lempung (titik 8) dengan koordinat : 117° 3' 9.30" BT 0° 29' 32.00" LS, kemudian lurus sampai Jalan Intake (titik 9) dengan koordinat : 117° 3′ 3.79″ BT 0° 29′ 39.33″ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai PBU 75 Batas Kukar-SMD/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu/Kukar-Kota SMD (titik 10) dengan koordinat: 117° 3' 28.33" BT 0° 30' 2.23" LS;
- b. batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada PBU 75 Batas Kukar-SMD/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu/Kukar-Kota SMD (titik 10) dengan koordinat : 117° 3' 28.33" BT 0° 30' 2.23" LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-SMD sampai PBU 74 Batas Kukar-SMD (titik 11) dengan koordinat: 117° 3' 21.38" BT 0° 30' 34.34" LS,

- selan jutnya mengikuti alur Batas Kukar-SMD sampai PBU 73 Batas Kukar-SMD (titik 12) dengan koordinat: 117° 3' 17.09" BT 0° 30' 53.41" LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 72 Batas Kukar_SMD (titik 13) dengan koordinat: 117° 3' 22.10" BT 0° 31' 8.54" LS, selan jutnya mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 71 Batas Kukar-SMD (titik 14) dengan koordinat: 117° 3' 35.78" BT 0° 31' 34.03" LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 70 Batas Kukar-SMD (titik 15) dengan koordinat : 117° 3' 55.38" BT 0° 31' 54.57" LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai TK 67 Batas Kukar_SMD (titik 16) dengan koordinat: 117° 4'3.13" BT 0° 31' 58.87" LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 69 Batas Kukar-SMD (titik 17) dengan koordinat: 117° 4' 2.03" BT 0° 32' 8.16" LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 68 Batas Kukar_SMD (titik 18) dengan koordinat: 117° 3' 36.04" BT 0° 32' 41.42" LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai PBU 78 Batas Kukar_SMD (titik 19) dengan koordinat: 117° 3' 14.22" BT 0° 32' 47.51" selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-SMD sampai RKR/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kukar Kota Samarinda (titik 20) dengan koordinat: 117° 3' 19.70" BT 0° 33' 4.69" LS;
- c. batas dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Jalan RKR/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kukar-Kota Samarinda (titik 20) dengan koordinat: 117° 3' 19.70" BT 0° 33' 4.69" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang 3 Jalan RKR-PU dengan koordinat: 117° 3' 0.10" BT 0° 33' 16.80" LS, kemudian lurus sampai Patok Pak Muis di Jalan Rawa Randu dengan koordinat : 117° 2' 38.60" BT 0° 33' 11.30" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Kerikil (titik 23) dengan koordinat: 117° 2' 4.90" BT 0° 33' 13.00" LS, kemudian lurus sampai Patok BPN di Muara Sungai Kebuau (titik 24) dengan koordinat: 117° 1' 44.40" BT 0° 32' 57.50" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Conveyor PT. MPP di Jembatan Jalan Poros (titik 25) dengan koordinat : 117° 1' 27.80" BT 0° 32' 42.60" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Mess Korea PT. MPP (titik 26) dengan koordinat : 117° 1' 16.60" BT 0° 32' 34.60" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Km 0,5 Jalan Houling PT. MPP (titik 27) dengan koordinat: 117° 1' 15.40" BT 0° 32' 21.60" LS, kemudian lurus sampai Sungai Ndaok (titik 28) dengan koordinat: 117° 0' 58.30" BT 0° 32' 31.60" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jembatan III (titik 29) dengan koordinat : 117° 0' 57.00" BT 0° 32' 25.50" LS, kemudian lurus sampai Kebun Kopi (titik 30) dengan koordinat: 117° 0' 44.08" BT 0° 32' 20.87" LS, selanjutnya lurus sampai 300 Meter dari Sungai Ndaok/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jembayan-Desa Loh Sumber (titik 31) dengan koordinat : 117° 0' 34.00" BT 0° 32' 21.80" LS:
- d. batas dengan Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada 300 Meter dari Sungai Ndaok/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jembayan-Desa Loh Sumber (titik 31) dengan koordinat : 117° 0' 34.00" BT 0° 32' 21.80" LS, selanjutnya lurus sampai Antara Watas Sabar/Bejo di Jalan Houling PT. MPP (titik 32) dengan koordinat : 117° 0' 47.60" BT 0° 32' 6.90" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Pohon Aren di Gang Masjid (titik 33) dengan koordinat : 117° 1' 4.30" BT 0° 31' 43.10" LS, selanjutnya mengikuti Pemetang Gunung Timur sampai Sekitar Watas Pak Muryani/Pak Johan (titik 34) dengan koordinat : 117° 1' 10.40" BT 0° 31' 28.70" LS, kemudian mengikuti Pematang Gunung Timur sampai Sekitar Pohon Wanyi di Gunung Timur (titik 35) dengan koordinat : 117° 1' 16.20" BT 0° 31'3.20" LS,

selanjutnya lurus sampai Sekitar Watas H. Arsuni di Gang Bengkirai (titik 36) dengan koordinat: 117° 1' 18.20" BT 0° 31' 2.90" LS, kemudian lurus sampai Patok Pemda di Muara Gang Bengkirai (titik 37) dengan koordinat: 117° 1' 20.30" BT 0° 31' 2.90" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Jalan MT. Haryono (titik 38) dengan koordinat: 117° 1' 20.60" BT 0° 30' 47.50" LS, kemudian lurus sampai Patok Pemda disekitar Kandang Ayam/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Loh Sumber-Desa Ponoragan (titik 39) dengan koordinat: 117° 1' 18.10" BT 0° 30' 45.00" LS;

- e. batas dengan Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Patok Pemda disekitar Kandang Ayam/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Loh Sumber-Desa Ponoragan (titik 39) dengan koordinat: 117° 1' 18.10" BT 0° 30' 45.00" LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Sidodadi (titik 40) dengan koordinat: 117° 1' 20.75" BT 0° 30' 42.31" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Samping Bengkel Eman Patok Batas Tahun 2000/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Ponoragan-Desa Sepakat (titik 41) dengan koordinat: 117° 1' 20.98" BT 0° 30' 38.15" LS;
- f. batas dengan Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Samping Bengkel Eman Patok Batas Tahun 2000/Pertigaan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Ponoragan-Desa Sepakat (titik 41) dengan koordinat : 117° 1' 20.98" BT 0° 30' 38.15" LS, selanjutnya lurus sampai Patok Batas Thn 2000 di Gang Todak (titik 42) dengan koordinat : 117° 1' 25.70" BT 0° 30' 38.00" LS, kemudian lurus sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 43) dengan koordinat : 117° 1' 36.50" BT 0° 30' 38.00" LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Mahakam kearah hulu sampai Tengah Sungai Mahakam/Perempatan Batas Desa Loa Kulu Kota-Desa Jongkang-Desa Rempanga-Desa Sepakat (titik 1) dengan koordinat: 117° 1' 29.04" BT 0° 29' 35.51" LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai beriku^t:

- a setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 15 Juli 2020 BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

> > ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Kagian Hukum

> PURNOMO, SH NIP. 19780605 200212 1 002